

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Amuntai
di –
Amuntai

Assalamu'alaikum wr. wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Fulan bin Fulan, NIK., lahir di pada tanggal (umur tahun), Agama Islam, Pekerjaan....., Nomor Telepon, Pendidikan Terakhir, Tempat Tinggal di Jalan No.... RT.... RW...., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Pemohon I**;

Fulana binti Fulan, NIK., lahir di pada tanggal (umur tahun), Agama Islam, Pekerjaan....., Nomor Telepon, Pendidikan Terakhir, Tempat Tinggal di Jalan No.... RT.... RW...., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Pemohon II**;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi Kawin (nikah) terhadap anak Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut:

Nama anak pemohon bin/binti Fulan, NIK., lahir di pada tanggal (umur tahun), Agama Islam, Pekerjaan....., Nomor Telepon, Pendidikan Terakhir, Tempat Tinggal di Jalan No.... RT.... RW...., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Ingin menikah dengan calon suaminya/isterinya:

Nama calon dari anak pemohon bin/binti Fulan, NIK., lahir di pada tanggal (umur tahun), Agama Islam, Pekerjaan....., Nomor Telepon, Pendidikan Terakhir, Tempat Tinggal di Jalan No.... RT.... RW...., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berta'arruf selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan siap menikah, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya/isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula dengan calon suami/isteri anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami/isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (nama anak Pemohon bin Fulan) untuk menikah dengan calon suaminya/isterinya yang bernama (nama calon menantu binti Fulan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pemohon I,

Pemohon II,

Fulan bin Fulan

Fulan binti Fulan